BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 22 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEHNIS BADAN PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh besar maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu di tetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993) ;

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Reublik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Reublik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

13 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4609);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor ; 03 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;

18. Qanun Kabupten Aceh Besar Nomor 1 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS BADAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTB Sistem Data Geografis, terdiri dari:
   a. Kepala UPTB;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

UPTB Sistem Data Geografis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelayanan informasi geografis

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTB Sistem Data Geografis mempunyai fungsi :

a. Penyusunan basis data spasial Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Besar;

b. Pemberian dukungan (support) dan control terhadap kegiatan penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Besar;

c. Pelaksanaan pemutakhiran (updating) data spasial Kabupaten Aceh Besar dan pengkoordinasian dengan instansi terkait di Kabupaten Aceh Besar;

d. Pelaksanaan survey untuk penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar;

e. Pengkoordinasian pertukaran data (data exchange) dan penggunaan basis data yang sama antar SKPD dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Aceh Besar;

BAB V
KEPALA UPTB SISTEM DATA GEOGRAFIS
Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) Sistem Data Geografis mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan terhadap kebutuhan data geospasial.

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTB, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTB.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dengan bidang keahlian dan Kemampuan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
WILAYAH KERJA
Pasal 11

Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar adalah seluruh Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Besar

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Tehnis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB)) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasikan, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 17

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas nya.

Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Camat setempat.

Pasal 19

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO

PADA TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,

Pada tanggal, 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR 22

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS BADAN (UPTB)
SISTEM INFORAMSI GEOFRAFIS (SIG)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPTEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 22 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

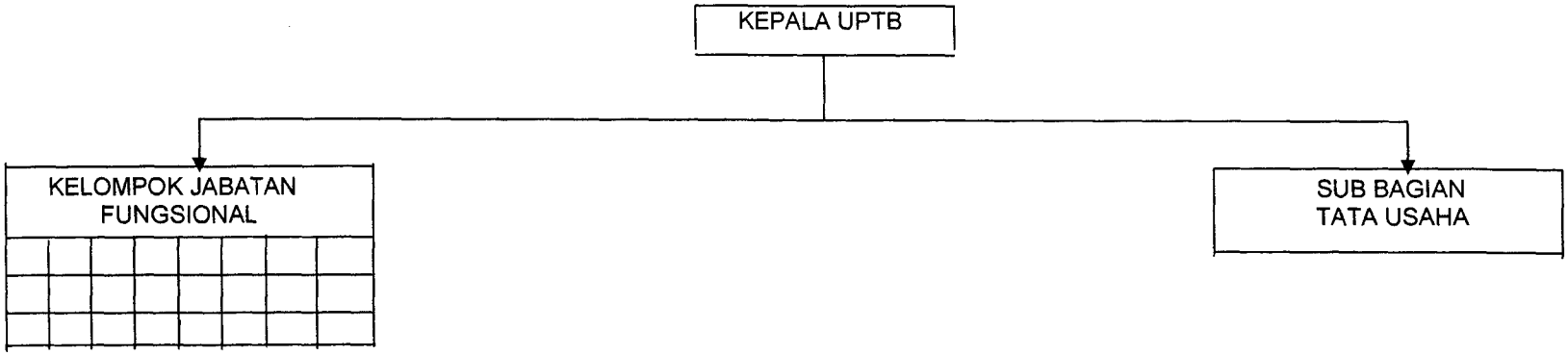

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD